



PUTUSAN

No.20/Pdt.G/2012/PN.Kpi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **TUAN TAN SIEN TJHIANG ALIAS EFFENDY HERTANTO**, beralamat di J1, Argomoyo No. 9, Lawang-Malang selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT I;
2. **TUAN TAN TIEN TJIU ALIAS HERMAWAN HERTANTO BE**, beralamat di Jl. Tawang Argo 10, Lawang- Malang, selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT II;
3. **NYONYA LYDIA PRATININGSIH**, beralamat di J1, Argomoyo No. 9, Lawang-Malang, selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT III;
4. **NYONYA DRA. DHEWIJANY WIBISONO, SH.**, beralamat di J1. Tawang Argo 10, LawangMalang, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT IV;
yang dalam hal ini para penggugat memberikan kuasa kepada Stefanus Roy Rening, SH.MH., Theresia Ery W, SH.: Davy Helkiah, SH., Emanuel Herdyanto,SH., Agus Imam Saroni, SH. dan FX Sintua Widyatmoko, SH. ,masing-masing Advokat yang beralamat di Jl. Tanah Abang IV Nomor 60 I Jakarta Pusat,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT.

m e l a w a n

1. **BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**, Jl. Jenderal Sudirman Kay 44-46, Jakarta 10210, selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT;
2. **BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kay. 36-38 Jakarta 12190 Indonesia disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT I;



3. **PT. SIDO BANGUN PLASTIC FACTORY**, beralamat di J1.Raya Surabaya-Malang KM.78.860 Singosari-Malang 65163, selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT II; PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya tertanggal 30 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 01 Pebruari 2012 di bawah register No.20/Pdt/G/2012/PN.Kpj. telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

A. **PERJANJIAN PERTANGGUNGAN HUTANG ANTARA PARA PIHAK YANG MERUPAKAN KELUARGA MENGABAIKAN ASAS PERSATUAN HARTA PERKAWINAN**

1. Bahwa antara Tergugat dan Turut Tergugat II terikat dalam perjanjian pemberian kredit yang tercatat sebagai berikut :
 - Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor, sebagaimana Akta Notaris Nomor 100 Tanggal 5 Juni 1992 yang bertalian dengan perubahan dan perpanjangannya sesuai dengan bunyi Akta Notaris Nomor 190 tanggal 14 Agustus 1993; Akta Notaris4 Nomor 402 tanggal 22 November 1994, Akta Notaris Nomor 942 tanggal 23 Desember 1994 tentang Persetujuan Penurunan Plafond, Akta Notaris Nomor 608 tanggal 31 Agustus 1995, Akta Notaris Nomor 533 tanggal 30 September 1966, Akta Notaris Nomor 365 tanggal 30 April 1997 tentang Penambahan Kredit, Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 1 September 1997, didepan Notaris Eko Handoko Wijaya, SH, Notaris di Malang sebesar USD 10.200.000 (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Dollar Amerika);
 - Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Import (KMKI) / Penangguhan Jaminan Impor, sebagaimana Perjanjian Persetujuan Untuk Membuka Kredit dengan Akta Notaris Nomor 56 tanggal 2 April 1994. Akta Notaris nomor 940 Tanggal 23 Desember 1994 didepan Notaris Eko Handoko Wijaya, SH, Notaris di Malang sebesar USD 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Dollar Amerika);
 - Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi sebagaimana Perjanjian Persetujuan Untuk Membuka Kredit Investasi dengan Akta Notaris Nomor 55 Tanggal 2



April 1994 dan perubahannya sesuai Akta Notaris nomor 82 Tanggal 6 April 1995, akta Notaris Nomor 268 tanggal 25 November 1996, Akta Penjadwalan Ulang Angsuran Pokok sesuai bunyi Akta Notaris Nomor 75 Tanggal 8 Mei 1998, Akta Notaris Nomor 76 Tanggal 8 Mei 1998, Akta Notaris Nomor 76 tanggal 8 Mei 1998, di depan Notaris Eko Handoko Wijaya, SH, Notaris di Malang sebesar USD 22.754.884 (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

- Perjanjian Fasilitas Kredit Jangka Panjang, sebagaimana Akta Persetujuan Membuka Kredit dengan Akta Nomor 535 tanggal 30 September 1996, sebagaimana Perjanjian penambahan kredit Akta Notaris Nomor 267 tanggal 25 November 1996, Persetujuan Penurunan Plafond dengan Akta Notaris Nomor 366 tanggal 30 April 1997, Persetujuan Perpanjangan Kredit dengan Akta Notaris Nomor 74 tanggal 8 Mei 1998 dihadapan Notaris Eko Handoko Wijaya, SH. Notaris di Malang sebesar USD 17.555.986 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) ;
- Perjanjian Fasilitas Kredit Line D/A Ekspor, sebagaimana Akta Persetujuan Untuk Membuka Kredit dengan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 31 Maret 2003 (T-63) yang dibuat oleh Refizal, SH. MH. Notaris di Jakarta dan Perjanjian Restrukturisasi dengan Akta Nomor 45 Tanggal 31 Maret 2003 di depan Notaris Refrizal Notaris di Jakarta sebesar USD 17.014.224 (Tujuh Belas juta Empat Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dollar) ; Berserta keseluruhan turunan-turunan dan perubahan-perubahannya yang akan Para Penggugat sampaikan dalam proses pembuktian;
- 2. Bahwa terhadap perjanjian kredit dimaksud telah diletakkan Hak Tanggungan dan Hipotek terhadap harta-harta Para Penggugat sebagai Pihak Ketiga penjamin perjanjian kredit antara Tergugat dan Para Penggugat sebagaimana:
 - Akta Notaris Nomor 395 tanggal 17 Desember 1987 , Pernyataan Penjaminan Hutang Turut Tergugat II antara Sdr. Effendi Hertanto (Penggugat I) dan Tergugat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo pengganti Notaris Kartini Muljadi;
 - Akta Notaris Nomor 1186 tanggal 31 Oktober 1988, Pernyataan Penjaminan Hutang Turut Tergugat II antara Sdr. Effendi Hertanto (Penggugat I) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo pengganti Notaris Kartini Muljadi;

- Akta Notaris Nomor 189 tanggal 11 Oktober 1995, Pernyataan Penjaminan Hutang Para Penggugat antara Effendy Hertanto (Penggugat I) dan Tergugat dihadapan Notaris Muhani Salim ;
 - Akta Notaris Nomor 190 tanggal 11 Oktober 1995, Pernyataan Penjaminan Hutang Para Penggugat antara Hermawan Hertanto (Penggugat II) dan Tergugat dihadapan Notaris Muhani Salim
 - Akta Notaris Nomor 191 tanggal 11 Oktober 1995, Pernyataan Penjaminan Hutang Para Penggugat , antara Ny Dhewijany Wibisono (Penggugat IV) dan Tergugat dihadapan Notaris Muhani Salim ;
 - Akta Notaris Nomor 192 tanggal 11 Oktober 1995, Pernyataan Penjaminan Hutang Para Penggugat , antara Ny Lidya Pratiningsih (Penggugat III) dan Tergugat dihadapan Notaris Muhani Salim ;
3. Bahwa antara Para Penggugat adalah keluarga, dimana Penggugat I dan Penggugat III adalah suami istri yang sah menurut hukum perkawinan Indonesia , dan Penggugat II adalah anak kandung dari Penggugat I dan III, sehingga antara Penggugat III, III dan IV memiliki hubungan darah orang tua dan anak;
4. Bahwa antara Penggugat II dan Penggugat IV terikat dalam hubungan perkawinan yang sah didepan hukum prkawinan Negara Republik Indonesia , sehingga diantara Penggugat II dan Penggugat V memiliki hubungan suami istri;
5. Bahwa isi perjanjian penjaminan pada point 2 diatas adalah adanya jaminan dari masingmasing Para Penggugat untuk menjaminkan hutang Turut Tergugat II kepada Tergugat dan menjaminkan hutang masing-masing Penggugat sebagaimana isi perjanjian penjaminan-penjaminan dimaksud;
6. Bahwa pada pokoknya , substansi perjanjian-perjanjian penjaminan dimaksud telah mengabaikan prinsip hukum perkawinan yakni persatuan harta perkawinan, hal mana menurut Pasal 199 ayat 1 menegaskan

"Sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri"

Sehingga dapat disimpulkan persatuan harta kekayaan sejak perkawinan seluruhnya secara bulat baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata (aktiva) maupun berupa piutang (pasiva), serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan antara kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa prinsip persatuan harta dimaksud oleh KUH Perdata dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan suami istri, sehingga dalam beberapa ketentuan hukum perdata diatur beberapa larangan perjanjian antara suami istri antara lain tidak boleh melakukan perjanjian jual beli (vide Pasal 147 BW), tidak boleh sating hibah menghibahi (Pasal 1678 BW), tidak boleh mengadakan tukar menukar (Pasal 1546 jo 1467 BW), tidak boleh mengadakan perjanjian perburuhan (Pasal 1601 BW) , dengan demikian asas dimaksud untuk mencegah permasalahan hukum dalam peratuan harta perkawinan;
 8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan asas persatuan harta dimaksud, harta Pengugat I dan III serta harta Penggugat II dan IV haruslah dinyatakan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan kecuali nyata diantara suami istri terdapat perjanjian pemisahan harta kekayaan, sehingga asas tersebut menempatkan Para Penggugat dalam satu kesatuan harta yang tidak terpisahkan baik aktiva maupun passiva;
 9. Bahwa dengan demikian isi perjanjian penjaminan hutang suami kepada hutang istri, dan istri kepada hutang suami sebagaimana Perjanjian Penjaminan Nomor 189, 190, 191, dan 192 dihadapan Notaris Eko Handojo Wijaya, SH.M.Hum, haruslah dinyatakan melanggar asas persatuan harta perkawinan, oleh karena diantara perjanjian tersebut keliru mengidentifikasi secara hukum Para Penggugat sebagai subjek hukum yang terpisah dan memiliki harta kekayaan masing-masing sehingga dapat melakukan penjaminan hutang satu sama lainnya, padahal antara mereka telah jelas adanya hubungan perkawinan yang tunduk pada asas persatuan harta;
 10. Bahwa persatuan harta kekayaan termasuk juga pada passive/piutang, sehingga dengan demikian tidak dapat dibantahkan lagi, perjanjian penjaminan ini telah melanggar asas persatuan harta dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum (Void Ab Initio) serta telah melanggar syarat objektif sahny suatu perjanjian vide Pasal 1320 KUHPerdata;
 11. Bahwa antara para pihak dalam akta notariil dimaksud telah memilih Pengadilan Negeri di Malang selaku pengadilan yang akan menyelesaikan sengketa didalamnya, oleh karenanya Para Penggugat memohonkan agar gugatan ini dapat diterima dan dikabulkan keseluruhannya;
- B. PENOLAKAN PEMBERIAN WORKING CAPITAL BAGI TURUT TERGUGAT II DAN PENOLAKAN INVESTASI PIHAK KETIGA OLEH TERGUGAT**



MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI HARTA PARA PENGUGAT YANG DIJAMINKAN

1. Bahwa Turut Tergugat II adalah perusahaan yang merupakan debitur pada Tergugat I sejak krisis multidimensi di Indonesia tahun 1997/1998 termasuk krisis moneter, yang ketika itu memilih untuk tidak mengikuti program penyehatan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atas dasar "permintaan" Tergugat sendiri dengan alasan jumlah rekapitulasi kredit akan menjadi besar dan membebani pemerintah ketika itu, walaupun dari sisi internal perusahaan lebih mudah apabila Turut Tergugat II memilih program penyelesaian kredit melalui BPPN;
2. Bahwa secara historis, sebagai bagian dari penambahan dan atau restrukturisasi hutang kepada Tergugat, maka Turut Tergugat II diwajibkan untuk mencari investor/pihak ketiga untuk berkerja sama dalam menjalankan aktivitas perusahaannya, dengan syarat masuknya investor/pihak ketiga dimaksud haruslah berdasarkan persetujuan dari Tergugat sebagai kreditur utama;
3. Bahwa pada Tahun 2007-2008, Turut Tergugat II telah melakukan perjanjian investasi dengan sebuah perusahaan asing asal Amerika Serikat yang bernama Oaktree, dimana ketika itu pihak Oaktree menginvestasikan modal dengan menawarkan USD 20.000.000. (Dua Puluh Juta Dollar Amerika) dalam, bentuk tunai plus full recovery dari principal selama 5 (lima) tahun, hal mana proposal investasi ini seharusnya sudah dapat menutupi hutang kredit Turut Tergugat II kepada Tergugat serta menyehatkan aktivitas perusahaan sebagai imbas krisis moneter;
4. Bahwa namun demikian, Tergugat menolak proposal dimaksud, dengan alasan tidak yakin dengan proposal Oaktree, padahal secara teknis perbankan maupun secara hukum proposal dimaksud merupakan proposal yang sangat acceptable dan prospective untuk penyelesaian dan berputarnya aktivitas bisnis Turut Tergugat II;
5. Bahwa dengan demikian, membengkaknya hutang pokok terhitung bunga pinjaman Turut Tergugat II kepada Tergugat tidak lepas dari kebijakan Tergugat sendiri yang menolak proposal dari Turut Tergugat II yang secara hukum dan perhitungan ekonomis harusnya sudah dapat terselesaikan 3-4 tahun yang lalu;
6. Bahwa konsekuensi dari membengkaknya hutang Turut Tergugat II akibat kebijakan Tergugat dimaksud, tidak lain menyebabkan meningkatnya nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dijamin oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat harus menanggung kerugian secara terus menerus akibat dari iktikad tidak baik Tergugat dalam melakukan penolakan terhadap pemberian working capital dan proposal investasi pihak ketiga ke aktivitas usaha Turut Tergugat II;

7. Bahwa bahkan saat ini, Tergugat telah mempailitkan Turut Tergugat II melalui Putusan PN Niaga Surabaya No. 1/Pailit/2011/PN.Niaga Sbya yang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, keseluruhan fakta ini dapat menunjukkan bahwa ada iktikad tidak baik dari Tergugat untuk melepaskan Turut Tergugat II dari hutang yang terus membengkak bahkan sampai pada kepailitan, padahal Turut Tergugat II walaupun dalam kondisi perputaran bisnis yang tidak normal, namun masih dapat beroperasi dengan 2500 karyawan yang menggantungkan hidupnya di perputaran usaha Turut Tergugat II;

C. PEMBATALAN PERJANJIAN JAMINAN UNTUK MELINDUNGI BAK HUKUM PARA PENGUGAT SEBAGAI PENJAMIN

1. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan nyata Tergugat dengan alasan-alasan tertentu telah menghambat penyelesaian hutang Turut Tergugat II, hal mana konsekuensi yuridis dari penolakan dimaksud menyebabkan terus bertambahnya nilai hutang Turut Tergugat II yang juga harus ditanggung oleh Para Penggugat sebagai penjamin, hal mana kepentingan hukum Para Penggugat menjadi tidak terlindungi oleh karena kebijakan Tergugat dimaksud yang secara nyata menyebabkan makin membesarnya nilai hutang Turut Tergugat II dimaksud;
2. Bahwa saat ini beberapa harta kekayaan Para Penggugat telah dijamin kepada Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai bagian dari penjaminan hutang Turut Tergugat II yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Losari atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 295/1991, Hipotik II Nomor 115/1992, Hak Tanggungan II Nomor 1602/1996, Hak Tanggungan IV Nomor 823/1997, Hak Tanggungan V Nomor 487/2003;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 48/Losari atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 295/1991, Hipotik II Nomor 115/1992, Hak Tanggungan II Nomor 1602/1996, Hak Tanggungan IV Nomor 823/1997, Hak Tanggungan V Nomor 487/2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Losari atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 295/1991, Hipotik II Nomor 115/1992, Hak Tanggungan II Nomor 1602/1996, Hak Tanggungan IV Nomor 823/1997, Hak Tanggungan V Nomor 487/2003;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 75/Ardimulyo atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 16804/1992, Hipotik II Nomor 123/1992, Hak Tanggungan III Nomor 1609 /1996, Hak Tanggungan IV Nomor 818/1997, Hak Tanggungan V Nomor 329/1989, Hak Tanggungan VI Nomor 491/2003;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Ardimulyo atas nama Dra. Dhewijani Wibisono, SH (Penggugat IV) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 774/1992, Hipotik II Nomor 1535/1996, Hak Tanggungan III Nomor 330/1998, Hak Tanggungan IV Nomor 330/1998;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 133/Ardimulyo atas nama Dra.Dheijany Wibisono (Penggugat IV) yang telah dibebani Nomor 774/1992, Hipotik II Nomor 1535/1996, Hak Tanggungan III Nomor 330/1998, Hak Tanggungan IV Nomor 330/1998; Sertifikat Flak Milik Nomor 134/Ardimulyo atas nama Dra. Dhewijany Wibisono Nomor 774/1992, Hipotik II Nomor 1535/1996, Hak Tanggungan III Nomor 330/1998, Hak Tanggungan IV Nomor 330/1998;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Ardimulyo atas nama Dra. Dhewijany Wibisono Nomor 774/1992, Hipotik II Nomor 1535/1996, Hak Tanggungan III Nomor 330/1998, Hak Tanggungan IV Nomor 330/1998;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Ardimulyo atas nama Tan Sien Tjhiang/ Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 797/1995, Hak Tanggungan II Nomor 1536 /1996, Hak Tanggungan III Nomor 328/1998, Hak Tanggungan IV Nomor 489/2003,;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 143/Ardimulyo atas nama Tan Sien Tjhiang/ Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 797/1995, Hak Tanggungan II Nomor 1536 /1996, flak Tanggungan III Nomor 328/1998, Hak Tanggungan IV Nomor 489/2003,;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1108/Pisang Candi atas nama Tan Sien Tjhiang/ Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 6321/1995, Hipotik II Nomor 2196/1996. Hak Tanggungan III Nomor 1254 /1997;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 706/Lawang atas nama Dra. Dheijany Wibisono (Penggugat IV) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 431/1995, Hak Tanggungan II Nomor 1573 /1996, Hak Tanggungan III Nomor 819/1997;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 620/Lawang atas nama Ny. Lidya Pratiningsih (Penggugat III) istri Tan Sien Tjhiang/ Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 660/1992, Hipotik II Nomor 1574/1996, Hak Tanggungan III Nomor 821 /1997;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 720/Kalirejo atas nama Tan Tien Tjiu/ Hermawan Hertanto (Penggugat yang telah dibebani Hipotik I Nomor 430/1995, Hak Tanggungan II Nomor 820 /1997;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Ardimulyo atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 294/1991, Hipotik II Nomor 119/1992, Hak Tanggungan III Nomor 1608 /1996, Hak Tanggungan IV Nomor 816/1997, Hak Tanggungan V Nomor 327/1989, Hak Tanggungan VI Nomor 486/2003;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Ardimulyo atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 294/1991, Hipotik II Nomor 119/1992, Hak Tanggungan III Nomor 1608 /1996, Hak Tanggungan IV Nomor 816/1997, Hak Tanggungan V Nomor 327/1989, Hak Tanggungan VI Nomor 486/2003;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Ardimulyo atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 294/1991, Hipotik II Nomor 119/1992, Hak Tanggungan III Nomor 1608 /1996, Hak Tanggungan IV Nomor 816/1997, Hak Tanggungan V Nomor 327/1989, Hak Tanggungan VI Nomor 486/2003;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 102/Ardimulyo atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 294/1991, Hipotik II Nomor 119/1992, Hak Tanggungan III Nomor 1608 /1996, Hak Tanggungan IV Nomor 816/1997, Hak Tanggungan V Nomor 327/1989, Hak Tanggungan VI Nomor 486/2003;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 105/Ardimulyo atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 294/1991, Hipotik II Nomor 119/1992, Hak Tanggungan III Nomor 1608 /1996, Hak Tanggungan IV Nomor 816/1997, Hak Tanggungan V Nomor 327/1989, Hak Tanggungan VI Nomor 486/2003;



- Sertifikat Hak Milik Nomor 171/Losari atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hak Tanggungan I Nomor 1209/2001, Hak Tanggungan II Nomor 490/2003;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Losari atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hak Tanggungan I Nomor 1209/2001, Hak Tanggungan II Nomor 490/2003;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Losari atas nama Effendy Hertanto (Penggugat T) yang telah dibebani Hak Tanggungan I Nomor 1209/2001, Hak Tanggungan II Nomor 490/2003;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 175/Losari atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hak Tanggungan I Nomor 1209/2001, Hak Tanggungan II Nomor 490/2003;
- 3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan dalam hal salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka perjanjian bersifat dapat dibatalkan (Voidable), sehingga dalam hal ini adanya kelalaian dari Tergugat dimaksud secara langsung telah membawa kerugian kepada harta kekayaan Para Penggugat selaku penjamin;
- 4. Bahwa sebagai konsekuensi dari cacat hukumnya proses penyelesaian hutang dan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat yang tidak mengakomodir investor yang akan masuk menyokong usaha Turut Tergugat II, maka perjanjian jaminan masing-masing :
 - Akta Notaris Nomor 395 tanggal 17 Desember 1987 , Pernyataan Penjaminan hutang Turut Tergugat II antara Sdr. Effendi Hertanto (Turut Tergugat HI) dan Tergugat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo pengganti Notaris Kartini Muljadi;
 - Akta Notaris Nomor 1186 tanggal 31 Oktober 1988, Pernyataan Penjaminan hutang Turut Tergugat II antara Sdr. Effendi Hertanto (Turut Tergugat III) dan Tergugat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo pengganti Notaris Kartini Muljadi;
 - Akta Notaris Nomor 189 tanggal 11 Oktober 1995, Pernyataan Penjaminan hutang Para Penggugat antara Effendy Hertanto (Turut Tergugat II) dan Tergugat dihadapan Notaris Muhani Salim ;
 - Akta Notaris Nomor 190 tanggal 11 Oktober 1995, Pernyataan Penjaminan hutang Para Penggugat antara Hermawan Hertanto (Turut Tergugat IIII) dan Tergugat dihadapan Notaris Muhani Salim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Notaris Nomor 191 tanggal 11 Oktober 1995, Pernyataan Penjaminan hutang Para Penggugat, antara Ny Dhewijany Wibisono (Penggugat V) dan Tergugat dihadapan Notaris Muhani Salim ;
- Akta Notaris Nomor 192 tanggal 11 Oktober 1995, Pernyataan Penjaminan hutang Para Penggugat, antara Ny Lidya Pratiuningsih (Turut Tergugat IIV) dan Tergugat dihadapan Notaris Muhani Salim

Haruslah dinyatakan batal oleh karena secara nyata ada itikad tidak baik dari Tergugat dalam penyelesaian hutang Turut Tergugat II;

5. Bahwa sampai saat ini jumlah total hutang Turut Tergugat II adalah USD 105.583 075, 22 (Seratus Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima Point Dua Puluh Dua Dollar Amerika Serikat) yang masih akan terus bertambah setiap bulannya dan menyebabkan Turut Tergugat II makin membengkak kewajibannya serta mengancam harta kekayaan Para Penggugat;
6. Bahwa kerugian materiil yang diderita Para Penggugat adalah ketidakpastian dalam status hukum harta kekayaannya, hal mana Para Penggugat tidak dapat dilepaskan pula dari Turut Tergugat II, mendalilkan kerugian Para Penggugat adalah Rp.359.677.065.427 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Enam ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), sesuai jaminan kerugian yang diderita oleh Turut Tergugat II;
7. Bahwa kerugian Immateriil yang dialami Para Penggugat yakni ketidakpastian hukum dan ketidakmampuan mengelola asset hartanya, kesemuanya tidak dapat dihitung dengan nilai materiil, namun demi kepastian hukum maka Para Penggugat menetapkan nilai 2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah) ;
8. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I adalah sebagai salah satu kreditur Turut Tergugat II dimana adanya harta jaminan Para Penggugat berada dalam kekuasaannya, dan oleh karenanya sebagai bagian dari batalnya perjanjian penjaminan maka segala harta Para Penggugat yang menjadi jaminan di Turut Tergugat I haruslah dikembalikan kepada Para Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, jelas dalildalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang wimp serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Kepanjen yang



memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan.

10. Bahwa Para Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk mewajibkan Tergugat dan Turut Tergugat I untuk melepaskan dan mengembalikan keseluruhan jaminan-jaminan milik Para Penggugat yang berada dalam kekuasaan Tergugat untuk diserahkan keseluruhannya kepada Para Penggugat;
11. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam Provisi

Bahwa mengingat kepentingan hukum Para Penggugat yang haruslah dilindungi sepanjang pemeriksaan perkara aquo, maka Para Penggugat memohonkan permohonan provisi agar perhitungan bunga kredit dari perjanjian kredit

- Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor, sebagaimana Akta Notaris Nomor 100 Tanggal 5 Juni 1992 yang bertalian dengan perubahan dan perpanjangannya sesuai dengan bunyi Akta Notaris Nomor 190 tanggal 14 Agustus 1993; Akta Notaris 4 Nomor 402 tanggal 22 November 1994, Akta Notaris Nomor 942 tanggal 23 Desember 1994 tentang Persetujuan Penurunan Plafond, Akta Notaris Nomor 608 tanggal 31 Agustus 1995, Akta Notaris Nomor 533 tanggal 30 September 1996, Akta Notaris Nomor 365 tanggal 30 April 1997 tentang Penambahan Kredit, Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 1 September 1997, didepan Notaris Eko Handoko Wijaya, SH, Notaris di Malang sebesar USD 10.200.000 (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Dollar Amerika);
- Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Import (KMKI) / Penangguhan Jaminan Impor , sebagaimana Perjanjian Persetujuan Untuk Membuka Kredit dengan Akta Notaris Nomor 56 tanggal 2 April 1994. Akta Notaris nomor 940 Tanggal 23 Desember 1994 didepan Notaris Eko Handoko Wijaya, SH, Notaris di Malang sebesar USD 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Dollar Amerika);
- Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi sebagaimana Perjanjian Persetujuan Untuk Membuka Kredit Investasi dengan Akta Notaris Nomor 55 Tanggal 2 April 1994 dan perubahannya sesuai Akta Notaris nomor 82 Tanggal 6 April 1995, akta Notaris Nomor 268 tanggal 25 november 1996, Akta Penjadwalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulang Angsuran Pokok sesuai bunyi Akta Notaris Nomor 75 Tanggal 8 Mei 1998, Akta Notaris Nomor 76 Tanggal 8 Mei 1998, Akta Notaris Nomor 76 tanggal 8 Mei 1998, didepan Notaris Eko Handoko Wijaya,SH, Notaris di Malang sebesar USD 22.754.884 (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

- Perjanjian Fasilitas Kredit Jangka Panjang, sebagaimana Akta Persetujuan Membuka Kredit dengan Akta Nomor 535 tanggal 30 September 1996, sebagaimana Perjanjian penambahan kredit Akta Notaris Nomor 267 tanggal 25 November 1996, Persetujuan Penurunan Plafond dengan Akta Notaris Nomor 366 tanggal 30 April 1997, Persetujuan Perpanjangan Kredit dengan Akta Notaris Nomor 74 tanggal 8 Mei 1998 dihadapan Notaris Eko Handoko Wijaya, SH. Notaris di Malang sebesar USD 17.555.986 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) ;
- Perjanjian Fasilitas Kredit Line D/A Ekspor, sebagaimana Akta Persetujuan Untuk Membuka Kredit dengan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 31 Maret 2003 (T-63) yang dibuat oleh Refizal,SH.MH. Notaris di Jakarta dan Perjanjian Restrukturisasi dengan Akta Nomor 45 Tanggal 31 Maret 2003 didepan Notaris Refrizal Notaris di Jakarta sebesar USD 17.014.224 (Tujuh Belas jura Empat Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dollar) ;

Untuk dinyatakan dihentikan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo oleh karena perhitungan bunga dimaksud akan memperbesar jumlah jaminan yang hams ditanggung Para Penggugat;

PETITUM

Berdasarkan dasar fakta dan dasar hukum diatas maka kami memohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara a quo untuk memutuskan

Dalam Provisi :

- Menyatakan tidak dapat dihitungnya bunga kredit Turut Tergugat II sebagaimana pelaksanaan Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor, sebagaimana Akta Notaris Nomor 100 Tanggal 5 Juni 1992 yang bertalian dengan perubahan dan perpanjangannya sesuai dengan bunyi Akta Notaris Nomor 190 tanggal 14 Agustus 1993; Akta Notaris4 Nomor 402 tanggal 22 November 1994, Akta Notaris Nomor 942 tanggal 23 Desember 1994 tentang Persetujuan Penurunan Plafond, Akta Notaris Nomor 608 tanggal 31 Agustus 1995, Akta Notaris Nomor 533 tanggal 30 September 1966, Akta Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 365 tanggal 30 April 1997 tentang Penambahan Kredit, Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 1 September 1997, didepan Notaris Eko Handoko Wijaya, SH, Notaris di Malang sebesar USD 10.200.000 (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Dollar Amerika),

- Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Import (KMKI)/ Penangguhan Jaminan Impor, sebagaimana Perjanjian Persetujuan Untuk Membuka Kredit dengan Akta Notaris Nomor 56 tanggal 2 April 1994. Akta Notaris nomor 940 Tanggal 23 Desember 1994 didepan Notaris Eko Handoko Wijaya, SH, Notaris di Malang sebesar USD 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Dollar Amerika);
- Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi sebagaimana Perjanjian Persetujuan Untuk Membuka Kredit Investasi dengan Akta Notaris Nomor 55 Tanggal 2 April 1994 dan perubahannya sesuai Akta Notaris nomor 82 Tanggal 6 April 1995, akta Notaris Nomor 268 tanggal 25 November 1996, Akta Penjadwalan Ulang Angsuran Pokok sesuai bunyi Akta Notaris Nomor 75 Tanggal 8 Mei 1998, Akta Notaris Nomor 76 Tanggal 8 Mei 1998, Akta Notaris Nomor 76 tanggal 8 Mei 1998, didepan Notaris Eko Handoko Wijaya, SH, Notaris di Malang sebesar USD 22.754.884 (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- Perjanjian Fasilitas Kredit Jangka Panjang, sebagaimana Akta Persetujuan Membuka Kredit dengan Akta Nomor 535 tanggal 30 September 1996, sebagaimana Perjanjian penambahan kredit Akta Notaris Nomor 267 tanggal 25 November 1996, Persetujuan Penurunan Plafond dengan Akta Notaris Nomor 366 tanggal 30 April 1997, Persetujuan Perpanjangan Kredit dengan Akta Notaris Nomor 74 tanggal 8 Mei 1998 dihadapan Notaris Eko Handoko Wijaya, SH. Notaris di Malang sebesar USD 17.555.986 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Dollar Amerika);
- Perjanjian Fasilitas Kredit Line D/A Ekspor, sebagaimana Akta Persetujuan Untuk Membuka Kredit dengan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 31 Maret 2003 (T-63) yang dibuat oleh Refizal, SH. MH. Notaris di Jakarta dan Perjanjian Restrukturisasi dengan Akta Nomor 45 Tanggal 31 Maret 2003 didepan Notaris Refrizal Notaris di Jakarta sebesar USD 17.014.224 (Tujuh Belas Juta Empat Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dollar);

Sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan batal demi hukum terhadap perjanjian penjaminan yaitu :
 - Akta Notaris Nomor 395 tanggal 17 Desember 1987, Pernyataan Penjaminan Hutang Turut Tergugat II antara Sdr. Effendi Hertanto (Penggugat I) dan Tergugat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo pengganti Notaris Kartini Muljadi;
 - Akta Notaris Nomor 1186 tanggal 31 Oktober 1988, Pernyataan Penjaminan Hutang Turut Tergugat II antara Sdr. Effendi Hertanto (Penggugat I) dan Tergugat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo pengganti Notaris Kartini Muljadi;
 - Akta Notaris Nomor 189 tanggal 11 Oktober 1995, Pernyataan Penjaminan Hutang Para Penggugat antara Effendy Hertanto (Penggugat I) dan Tergugat dihadapan Notaris Muhani Salim ;
 - Akta Notaris Nomor 190 tanggal 11 Oktober 1995, Pernyataan Penjaminan Hutang Para Penggugat antara Hermawan Hertanto (Penggugat II) dan Tergugat dihadapan Notaris Muhani Salim
 - Akta Notaris Nomor 191 tanggal 11 Oktober 1995, Pernyataan Penjaminan hutang Para Penggugat , antara Ny Dhewij any Wibisono (Penggugat IV) dan Tergugat dihadapan Notaris Muhani Salim ;
 - Akta Notaris Nomor 192 tanggal 11 Oktober 1995, Pernyataan Penjaminan hutang Para Penggugat , antara Ny Lidya Pratiningsih (Penggugat III) dan Tergugat dihadapan Notaris Muhani Salim
2. Mewajibkan Tergugat dan Turut Tergugat I untuk melepaskan dan mengembalikan keseluruhan harta-harta Para Penggugat yang merupakan jaminan-jaminan hutang Turut Tergugat II yang berada dalam kekuasaan Tergugat untuk diserahkan keseluruhannya kepada Para Penggugat yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Losari atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 295/1991, Hipotik II Nomor 115/1992, Hak Tanggungan II Nomor 1602/1996, Hak Tanggungan IV Nomor 823/1997, Hak Tanggungan V Nomor 487/2003;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 48/Losari atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 295/1991, Hipotik II Nomor 115/1992, Hak Tanggungan II Nomor 1602/1996, Hak Tanggungan IV Nomor 823/1997, Hak Tanggungan V Nomor 487/2003;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Losari atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 295/1991, Hipotik H Nomor 115/1992,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan II Nomor 1602/1996, Hak Tanggungan IV Nomor 823/1997, Hak Tanggungan V Nomor 487/2003;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 75/Ardimulyo atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 16804/1992, Hipotik II Nomor 123/1992, Hak Tanggungan III Nomor 1609 /1996, Hak Tanggungan IV Nomor 818/1997, Hak Tanggungan V Nomor 329/1989, Hak Tanggungan VI Nomor 491/2003;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Ardimulyo atas nama Dra. Dhewijani Wibisono, SH (Penggugat IV) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 774/1992, Hipotik II Nomor 1535/1996, Hak Tanggungan III Nomor 330/1998, Hak Tanggungan IV Nomor 330/1998,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 133/Ardimulyo atas nama Dra. Dheijany Wibisono (Penggugat IV) yang telah dibebani Nomor 774/1992, Hipotik II Nomor 1535/1996, Hak Tanggungan III Nomor 330/1998, Hak Tanggungan IV Nomor 330/1998;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Ardimulyo atas nama Dra. Dhewij any Wibisono Nomor 774/1992, Hipotik II Nomor 1535/1996, Hak Tanggungan III Nomor 330/1998, Hak Tanggungan IV Nomor 330/1998;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Ardimulyo atas nama Dra. Dhewijany Wibisono Nomor 774/1992, Hipotik II Nomor 1535/1996, Hak Tanggungan III Nomor 330/1998, Hak Tanggungan IV Nomor 330/1998;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Ardimulyo atas nama Tan Sien Tjhiang/ Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 797/1995, Hak Tanggungan II Nomor 1536 /1996, Hak Tanggungan III Nomor 328/1998, Hak Tanggungan IV Nomor 489/2003,,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 143/Ardimulyo atas nama Tan Sien Tjhiang/ Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 797/1995, Hak Tanggungan II Nomor 1536 /1996, Hak Tanggungan III Nomor 328/1998, Hak Tanggungan IV Nomor 489/2003,,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1108/Pisang Candi atas nama Tan Sien Tjhiang/ Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 6321/1995, Hipotik II Nomor 2196/1996. Hak Tanggungan III Nomor 1254 /1997;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 706/Lawang atas nama Dra. Dheijany Wibisono (Penggugat IV) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 431/1995, Hak Tanggungan II Nomor 1573 /1996, Hak Tanggungan III Nomor 819/1997;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 620/Lawang atas nama Ny. Lidya Pratiningsih (Penggugat III) istri Tan Sien Tjhiang/ Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 660/1992, Hipotik II Nomor 1574/1996, Hak Tanggungan III Nomor 821 /1997;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 720/Kalirejo atas nama Tan Tien Tjiu/ Hermawan Hertanto (Penggugat II) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 430/1995, Hak Tanggungan II Nomor 820 /1997;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Ardimulyo atas nama Effendy Hertanto (Penggugat 1) yang telah dibebani Hipotik 1 Nomor 294/1991, Hipotik 11 Nomor 119/1992, Hak Tanggungan III Nomor 1608 /1996, Hak Tanggungan IV Nomor 816/1997, Hak Tanggungan V Nomor 327/1989, Hak Tanggungan VI Nomor 486/2003;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Ardimulyo atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 294/1991, Hipotik II Nomor 119/1992, Hak Tanggungan III Nomor 1608 /1996, Hak Tanggungan IV Nomor 816/1997, Hak Tanggungan V Nomor 327/1989, Hak Tanggungan VI Nomor 486/2003;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Ardimulyo atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 294/1991, Hipotik II Nomor 119/1992, Hak Tanggungan III Nomor 1608 /1996, Hak Tanggungan IV Nomor 816/1997, Hak Tanggungan V Nomor 327/1989, Hak Tanggungan VI Nomor 486/2003,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 102/Ardimulyo atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 294/1991, Hipotik II Nomor 119/1992, Hak Tanggungan III Nomor 1608 /1996, Hak Tanggungan IV Nomor 816/1997, Hak Tanggungan V Nomor 327/1989, Hak Tanggungan VI Nomor 486/2003;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 105/Ardimulyo atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hipotik I Nomor 294/1991, Hipotik II Nomor 119/1992, Hak Tanggungan III Nomor 1608 /1996, Hak Tanggungan IV Nomor 816/1997, Hak Tanggungan V Nomor 327/1989, Hak Tanggungan VI Nomor 486/2003;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 171/Losari atas nama Effendy Hertanto (Penggugat yang telah dibebani Hak Tanggungan I Nomor 1209/2001, Hak Tanggungan II Nomor 490/2003;



- Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Losari atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hak Tanggungan I Nomor 1209/2001, Hak Tanggungan II Nomor 490/2003;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Losari atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hak Tanggungan I Nomor 1209/2001, Hak Tanggungan II Nomor 490/2003;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 175/Losari atas nama Effendy Hertanto (Penggugat I) yang telah dibebani Hak Tanggungan I Nomor 1209/2001, Hak Tanggungan II Nomor 490/2003;
 - Serta Harta-Harta lain yang telah dijaminkan Para Penggugat dalam statusnya sebagai penjamin hutang Turut Tergugat II;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 2.359.677.065.427 (Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan perincian:
- Kerugian Materiil : Rp. 359.677.065.427.-
Kerugian Immateriil : Rp. 2.000.000.000.000,-
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu putusan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvobaar Bij Voraad)
5. Mewajibkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya DAVY HELKIAH, SH. dan EMANUEL HERDYANTO, SH tersebut di atas. Untuk Tergugat hadir Kuasanya HERO ANTHONY, SH.MH dan RISKAL ELITA, SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JUNIVER GIRSANG & Partners (JG&P) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.437-DIR/HKM/05/2012 tertanggal 16 Mei 2012. Untuk Turut Tergugat I tidak datang dan juga tidak mengirimkan kuasanya tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan untuk Turut Tergugat II hadir RUDY INDRAJAYA, SH, Kurator yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan



Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.31/Pailit/2011/PN.Niaga Sby pada tanggal 20 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat II dalam perkara ini telah hadir, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 sekalipun tanpa kehadiran Turut Tergugat I dalam perkara ini tidak menghalangi untuk dilakukan mediasi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Sdr. Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen selaku mediator ;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan dari Hakim Mediator tertanggal 12 Juli 2012, mediasi yang dilakukan antara kedua belah telah dinyatakan gagal, sehingga persidangan dalam perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada hari persidangan sebagaimana yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak dan ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk mendengarkan laporan hasil mediasi yakni tanggal 16 Juli 2012 maupun hari persidangan yang ditetapkan kemudian oleh karena kedua belah pihak pada saat itu tidak hadir tanpa alasan yakni tanggal 27 Agustus 2012, ternyata dalam kedua persidangan tersebut kedua belah pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan proses persidangan yang demikian dan untuk menghindari penyelesaian perkara ini menjadi berlarut-larut, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memutus perkara ini tanpa kehadiran para pihak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar Pengadilan membatalkan Perjanjian Pemberian Kredit yang telah dibuat antara Tergugat dan Turut Tergugat II dengan menggunakan harta jaminan para Penggugat yang saat ini berada di tangan Turut Tergugat I ;



Menimbang, bahwa sejak semula Turut Tergugat I tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat maupun Tergugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Turut Tergugat II hadir Kurator yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.31/Pailit/2011/PN.Niaga Sby pada tanggal 20 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi, akan tetapi sebagaimana dapat dibaca dalam laporan mediator tertanggal 12 Juli 2012, mediasi yang ditempuh sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 telah gagal ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dapat dibaca dalam berita acara persidangan pada tanggal 4 Juni 2012, kedua belah pihak yang hadir dalam persidangan tersebut yakni Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kurator yang menggantikan kedudukan Turut Tergugat II, telah sepakat bahwa untuk persidangan selanjutnya sambil menjalankan mediasi selama 40 (empat puluh) hari dan tanpa terlebih dahulu menunggu laporan mediator, dengan mengingat domisili kedua belah pihak yang berada di luar kota, maka kedua belah pihak meminta kepada Majelis Hakim agar persidangan selanjutnya sekaligus ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata pada hari persidangan yang telah disepakati kedua belah pihak dan telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut, pihak-pihak dalam perkara ini yakni Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kurator yang menggantikan kedudukan Turut Tergugat II, kesemuanya tidak ada yang hadir ke persidangan tanpa alasan. Sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk sekali lagi memanggil kedua belah pihak dalam perkara ini untuk hadir di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut ternyata kedua belah pihak tetap juga tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang



sah. Oleh karena itu guna menghindari penyelesaian perkara ini secara berlarut-larut Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tenggang-tenggang waktu menurut hukum yang telah dilakukan Majelis Hakim dalam melakukan pemanggilan kepada para pihak, khususnya pihak Penggugat, akan tetapi Penggugat/ Kuasanya tidak pernah hadir lagi dipersidangan tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak secara sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain dari pada dari surat yang diajukan oleh Kurator yang menggantikan kedudukan Turut Tergugat II kepada Majelis Hakim, tertanggal 4 Mei 2012 beserta lampirannya berupa Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.31/Pailit/2011/PN.Niaga Surabaya dan Foto copy iklan pailit, dapat diketahui bahwa PT. Sido Bangun Plastic Factory yang beralamat di Jalan Raya Surabaya – Malang KM 76.860 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Turut Tergugat II dalam perkara ini) telah dinyatakan pailit dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkara ini PT. Sido Bangun Plastic Factory hanya didudukkan sebagai Turut Tergugat II dan bukan sebagai pihak Tergugat, akan tetapi apabila membaca dengan cermat gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai pembatalan Perjanjian Pemberian Kredit yang telah dibuat antara Tergugat dan Turut Tergugat II dengan menggunakan harta jaminan para Penggugat yang saat ini berada di tangan Turut Tergugat I. Sehingga sekalipun dalam kedudukan sebagai Turut Tergugat II, akan tetapi keputusan dalam perkara ini akan dapat berpengaruh terhadap harta (aktiva/ passiva) dari Turut Tergugat II yang diperoleh dengan cara menjaminkan harta para penggugat yang saat ini berada di tangan Turut Tergugat I, yang oleh Pengadilan Niaga Surabaya sudah dinyatakan pailit (harta pailit) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diantaranya ditentukan :

- Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan “Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator ;
- Pasal 29 yang menyatakan “Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan



kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa Penggugat/ Kuasanya tidak pernah lagi hadir di persidangan tanpa alasan dan membaca surat dari Kurator yang menggantikan kedudukan dari Turut Tergugat II beserta lampirannya serta memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perungan-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.401.000 ,-(Satu juta empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : Senin, tanggal 27 Agustus 2012 oleh **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **RIYONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Drs. HARI SAJOGJO HADI**, Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH



R I Y O N O, SH.MH

Panitera Pengganti

Drs. HARI SAJOGJO HADI

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	50.000,-
Ongkos Panggilan	Rp.	1.310.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. 1.401.000 ,-
(Satu juta empat ratus satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)